

Jejak Artikel:

Unggah : 16 Desember 2021
Revisi : 18 Desember 2021
Diterima : 22 Desember 2021
Tersedia online: 10 Agustus 2022

Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam

Arifin¹, Hermaya Ompusunggu²

^{1,2}Universitas Putera Batam

Pb180810037@upbatam.ac.id¹; hermaya@puterabatam.ac.id²

Abstrak

Jumlah Wajib Pajak UMKM tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, kenaikan tersebut tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak pada suatu negara. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Batam. Sampel yang digunakan 100 responden diseleksi dengan rumus *Slovin* dari populasi WP UMKM di Batam sebanyak 352.233 orang yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan. Teknik penyamplingan pada riset ini yakni *Non-Probability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner dan dikalkulasi dengan teknik skala *likert* yang diolah dalam program *SPSS 26*. Pada riset ini alat analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan kesimpulan uji memaparkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan signifikan $0,001 < 0,05$, dan sanksi perpajakan bersifat negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,438 < 0,05$, serta pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama bersifat positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Pendahuluan

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di negara Indonesia, hal tersebut menekan semua masyarakat dalam bersaing dalam berbisnis. Wiraswasta atau Wirausaha juga diharapkan taat pada peraturan atau ketentuan yang berlaku, karena sudah hakikatnya bahwa pemerintah memiliki hak dalam mengatur dan memaksa rakyatnya dalam menjalankan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor penting lainnya yang harus dicermati yakni pendanaan yang berasal dari pajak, sehingga dapat menyokong infrastruktur dan pemerataan ekonomi.

Pajak menjadi kontribusi dari warga negara untuk negara (bersifat wajib dan dapat dipaksakan) yang diatur dalam aturan undang-undang, dengan tidak mengharapkan adanya balasan jasa ataupun materi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai penyokong fasilitas atau kesejahteraan

¹Koresponden: Juni Siska. Universitas Putera Batam. Jl. Raden Patah No.12A, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Pb180910047@upbatam.ac.id

umum. Pada perpajakan, masyarakat juga harus menyadari bahwa faktor terpenting dalam membayar pajak kepada negara dengan kebijakan modernisasi di sektor pelayanan pada lembaga perpajakan yakni kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat ditingkatkan pada sosialisasi atas pengetahuan perpajakan sehingga meningkatkan daya tarik dari masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Pengetahuan atau Pendidikan akan selalu terpakai dalam kehidupan kita terutama dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sehingga diperlukan sumber daya manusia berkualitas bermanfaat dalam memaksimalkan harkat dan martabatnya. Pengetahuan bisa diterima dari lembaga formal ataupun lembaga non formal, maka kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui banyak dan tingginya wawasan atau pendidikan seseorang. Pentingnya bersosialisasi dan meningkatkan pemahaman atas pajak bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yang telah diatur sesuai ketentuan yang ada dan berdasarkan tujuan dari Direktorat Jendral Pajak. Dikarenakan wawasan dan pendidikan masyarakat atas pajak, banyak yang tidak mengetahui apa itu pajak.

Faktor lainnya yang turut memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Mengingat bahwa Indonesia menganut *self-assesment system*, pemahaman atas suatu sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak sangatlah penting untuk menekan pelanggaran, pelonggaran atas ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menyokong meningkatnya wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Laport Pajak WPOP	Jumlah Wajib Laport Pajak WP Badan	WPOP yang melaporkan pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	52.669	12.744	50.431	95,75%
2017	268.982	56.819	13.138	48.648	85,62%
2018	283.327	59.654	14.377	51.020	85,53%
2019	295.043	68.879	13.187	40.981	59,50%
2020	352.233	73.366	14.480	50.071	68,25%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2020)

Diatas merupakan data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Badan yang mendaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sayangnya walaupun tingkat wajib pajak orang pribadi dan badan yang mendaftar terus meningkat tetapi disayangkan karena terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang wajib lapor, serta tidak melaporkan pajaknya secara beriringan dengan kenaikan tersebut. hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di Kota Batam tidak terlalu baik karena tidak ada nya kestabilan dalam melaporkan pajaknya, terutama pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kepatuhan yang sangat drastis yang sebelumnya mencapai 85,53% turun menjadi 59,50%.

Landasan Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

(Kesaulya & Pesireron, 2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan bagi Wajib Pajak (WP) untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan melaksanakan hak yang diterimanya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ahli bernama (Kesaulya & Pesireron, 2019) beropini atas syarat wajib pajak yang patuh pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni:

1. Disiplin dalam waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk seluruh jenis perpajakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
2. Semua pajak tidak akan terdapat tunggakan kecuali pembayaran angsuran atau penangguhan pajak diizinkan.
3. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir, wajib pajak tidak memiliki riwayat tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Jika Anda menyimpan catatan akuntansi dan mengaudit wajib pajak dalam dua tahun terakhir, Anda akan menerima hingga 5% dari penyesuaian audit terbaru untuk setiap jenis pajak.

Pengetahuan Pajak

Seorang ahli bernama (Resmi, 2017) beropini bahwa Pengetahuan perpajakan ialah wawasan dalam melakukan kinerja administrasi suatu perpajakan, yakni perhitungan pembayaran pajak, penyelesaian pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), paham atas ketentuan pemungutan pajak dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.

Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak bagi (Resmi, 2017) yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku
2. Memiliki pengetahuan mengenai semua peraturan yang mengatur batas waktu pelaporan
3. Memiliki wawasan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai penunjuk sebuah identitas yang wajib dimiliki bagi Wajib Pajak
4. Memiliki pengetahuan tentang penyetoran pajak bermanfaat bagi pendanaan dan pembiayaan oleh pemerintah.
5. Memiliki pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang terbaru (mengkalkulasi, menyetor dan melaporkan sendiri).

Sanksi Pajak

Seorang ahli bernama (Mardiasmo, 2013) beropini bahwa hukuman dalam perpajakan yakni Ketentuan yang dibuat supaya dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan terselesaikan dengan optimal tanpa gangguan, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan alat pencegah dan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Indikator Sanksi Pajak

Sanksi yang dikenakan sebagai bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan membuat terlaksananya kewajiban wajib pajak karena merasa kaan dirugikan. Sanksi akan diukur dari banyaknya tunggakan pajak atau peraturan yang dilanggar, maka WP akan dikenakan sanksi yang lebih berat juga. Ahli bernama (Khotimah et al., 2020) menyatakan bahwa indikator pengukur yang menjadi acuan pada sanksi perpajakan, yakni:


1. Bagi pelanggar ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.
2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan.
3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebaskan sanksi yang cukup berat.
4. Tiadanya toleransi ketika akan membebaskan sanksi pajak kepada pelanggar.
5. Adanya negosiasi dalam membebaskan sanksi atas pelanggaran pajak.

Penelitian Terdahulu

Setelah mengevaluasi dan memahami beberapa sumber penelitian yang memberikan gambaran dan acuan dalam pembuatan penelitian, maka dirangkumkanlah beberapa kesimpulan, yaitu: (Setyanta & Puspitasari, 2019) melakukan riset tentang peran sanksi pajak dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak pribadi di Yogyakarta. Populasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta, populasi yang digunakan berjumlah 200 responden, dikumpulkan melalui cara pemungutan sampel yang tepat yakni teknik *convenience sampling* kemudian didapatkanlah 174 sampel dalam penelitian ini, dan Metode *Structural Equation Modeling* digunakan untuk melakukan uji statistik penelitian ini. Kemudian, didapatkanlah kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada riset ini yakni:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Asumsi ataupun tanggapan bersifat sementara atas suatu permasalahan untuk memvalidasi kebenaran data, fakta atau kejadian. Setelah membaca dan memahami teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir, dirumuskanlah hipotesis, yakni :

- H1: Pengetahuan Perpajakan berdampak signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.
- H2: Sanksi Pajak berdampak signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.
- H3: Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara bersamaan berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.

Metode

Desain Penelitian

Desain Penelitian adalah kerangka dari suatu riset dimana perencanaan dibuat dengan teratur atau sistematis yang menjadi dasar acuan bagi periset untuk mengetahui kebenaran dari suatu permasalahan yang dipertanyakan periset (Susanti & Ompusunggu, 2021). Pendekatan Kuantitatif akan menjadi metode yang digunakan pada riset ini, dikarenakan informasi atas data yang dipaparkan berupa angka dan memakai analisa statistik tentang kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada penelitian ini pengambilan jumlah sample menggunakan rumus slovin dari populasi yang dipakai.

Operasional Variabel

Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel bebas yakni Variabel yang mempengaruhi baik penyebab perubahan atau terjadinya salah satu variabel dependen atau variabel dependen (Sugiyono, 2016). Elemen tidak terikat yakni

eCo-Buss

Hal atau objek yang menyebabkan ketersinambungan atas peristiwa yang di telaah dan diobservasi, serta variabel tidak terikat atau bebas yang dipakai dalam penelitian ini yakni pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2). Kemudian variabel tidak bebas atau terikat yakni hal atau objek yang menjadi acuan untuk dikalkulasi dan diteliti guna mencari faktor penentu apakah peristiwa yang diduga terjadi atau tidak terjadi dalam penelitian. Variabel tidak bebas pada riset ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut ini ialah indikator-indikator yang akan dimanfaatkan sebagai pernyataan dalam kuesiner.

Tabel 2. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (Resmi, 2017)	1. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku.	Likert
	2. Memiliki pengetahuan mengenai seluruh peraturan yang mengatur batss waktu pelaporan.	
	3. Memiliki wawasan bahwa NPWP berfungsi sebagai penunjuk sebuah identitas yang wajib dimiliki bagi Wajib Pajak.	
	4. Memiliki wawasan atau pandangan bahwa pajak berguna untuk negara sebagai penerimaan terbesar.	
	5. Memiliki pengetahuan tentang sistem adminstrasi perpajakan yang terbaru (mengkalkulasi, menyetor dan melaporkan sendiri).	
Sanksi Pajak (Mardiasmo, 2013)	1. Bagi pelanggar ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.	Likert
	2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan.	
	3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebankan sanksi yang cukup berat.	
	4. Tiadanya toleransi ketika akan membebankan sanksi pajak kepada pelanggar.	
	5. Adanya negosiasi dalam membebankan sanksi atas pelanggaran pajak	
Kepatuhan Wajib Pajak (Kesaulya & Pesireron, 2019)	1. Disiplin dalam waktu pelaporan SPT pada seluruh jenis perpajakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.	Likert
	2. Semua pajak tidak akan terdapat tunggakan kecuali pembayaran angsuran atau penangguhan pajak diizinkan.	
	3. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir, WP tidak memiliki riwayat tindak pidana di bidang perpajakan.	
	4. Jika Anda menyimpan catatan akuntansi dan mengaudit wajib pajak dalam dua tahun terakhir, Anda akan menerima hingga 5% dari penyesuaian audit terbaru untuk setiap jenis pajak.	
	5. Wajib Pajak yang merupakan akuntan dengan sertifikasi sudut pandang audit dinyatakan berpendapat tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan kena pajak dalam kurun 2 tahun terakhir.	

Populasi dan Sampel

Populasi yakni semua hal yang menjadi objek penelitian, serta telah diidentifikasi oleh peneliti dengan ciri-ciri yang telah sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat dianalisis untuk mencapai hasil kesimpulan yang diinginkan. Populasi yang dimanfaatkan yakni seluruh pedagang

dan pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 352.233 Wajib Pajak. Kemudian terdapat seorang ahli bernama (Sugiyono, 2016) beropini sampel adalah segmen yang diambil dari objek penelitian yang merupakan bagian dari populasi yang bersifat representative (mewakili) populasi. Teknik yang akan digunakan sebagai acuan pada penelitian ini yakni *Non-probability Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling* yakni rumus dari *Slovin*, yang dikalkulasikan dan didapatkanlah 100 responden yang dijadikan sebagai sample penelitian ini.

$$n = \frac{352.233}{1+352.233 \times 0,1^2} = \frac{352.233}{1+ 352.233 \times 0,01} = \frac{352.233}{1+ 3522,33} = \frac{352.233}{3523.33} \quad (1)$$

$n = 99.971$ dibulatkan menjadi 100 responden yang diambil sebagai perwakilan dari populasi.

Sampel yang diambil mewakilkan populasi yang diriset memiliki syarat, yakni memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bekerja serta memiliki pendapatan, membayar serta melaporkan SPT Tahunan.

Jenis dan Sumber Data

Pada riset ini, data primer yang dicantumkan pada riset ini merupakan data fakta dan andal. Data yang didapatkan pada penelitian ini berasal dari wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan dengan cara menyebarkan kuesioner. Periset juga menggunakan data sekunder yang tidak perlu dilakukan uji karena sudah teruji keabsahannya yang berupa data kepatuhan dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Batam selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Periset memperoleh data langsung dari responden memakai metode survey yakni kuesioner. Kuesioner yakni metode pemungutan data informasi yang memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan lisan kepada responden, selanjutnya responden memberikan jawaban atas pendapat mereka. Periset menggunakan *skala likert* dalam mengukur kuesioner yang ditujukan kepada narasumber atau responden, dan hasil dari pertanyaannya akan menentukan nilai yang tertera dari nilai 1 hingga 5 yang memaparkan hasil opini dari responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data, yakni tahap penyelidikan informasi dari sumber data, dimana hasil kesimpulannya dimanfaatkan untuk mendapatkan bukti yang kuat dalam menentukan hasil kesimpulan dari penelitian. metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Analisis Regresi Linear Berganda yang berguna dalam memvalidasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan penggabungan data informasi yang dilandaskan atas variabel dan jenis responden, tabulasi data dengan mengacu pada variabel untuk seluruh responden, interpretasi data pada tiap faktor, dan kalkulasi dalam menjawab rumusan pertanyaan, serta menguji hipotesis yang ada (Grahita Chandrarin, 2018). Data informasi yang diterima diinput dan diproses didalam *IBM SPSS (Statistic Package for Social Sciences) versi 26* untuk dianalisis.

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif ialah uji yang dipakai untuk menjelaskan dan memberi bayangan suatu data yang nilainya dapat dilihat dari standar deviasi, maksimum, minimum, rata-rata, varian, sum, range. Berikut hasil olah data yang didapatkan dari uji statistik deskriptif.

eCo-Buss

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	15	25	19,21	2,001
Sanksi Pajak	100	14	25	19,51	1,861
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	25	19,14	2,050
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

X1 memiliki nilai minimumnya yakni 15, sedangkan X2 memiliki nilai minimum yakni 14, serta variabel Y nilai dengan nilai minimum 15. Nilai maksimum ialah kolom yang memaparkan angka tertinggi dari tanggapan responden yang diolah. Nilai maksimum variabel X1 yakni 25, kemudian nilai maksimum dari variabel X2 yakni 25 dan nilai maksimum dari variabel Y yakni 25. Nilai mean ialah nilai rata-rata dari tanggapan responden yang telah diolah. Untuk X1 meannya ialah 19,21, untuk X2 meannya ialah 19,51, serta variabel Y meannya ialah 19,14. Kolom Std. Deviation ialah kolom yang memaparkan standar deviasi tanggapan responden yang diolah sehingga didapatkanlah variabel X1 standar deviasinya ialah 2,001, variabel X2 standar deviasinya ialah 1,861, terakhir untuk variabel Y standar deviasinya ialah 2,050.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Uji validitas dilaksanakan dalam memperkirakan apakah pernyataan yang ada telah akurat dan andal pada suatu angkat sehingga dapat dijadikan tolak ukur. Pengujian validitas dilaksanakan dengan melihat kolerasi skor pada tiap item pernyataan dengan skor total. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid tetapi sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut validitas data pada penelitian ini.

Table 4. Validitas Data

Keterangan	R Hitung	R Tabel	Hasil
Pengetahuan Perpajakan			
X1_1	0,510	0,197	Valid
X1_2	0,688	0,197	Valid
X1_3	0,627	0,197	Valid
X1_4	0,714	0,197	Valid
X1_5	0,637	0,197	Valid
Sanksi Pajak			
X2_1	0,682	0,197	Valid
X2_2	0,733	0,197	Valid
X2_3	0,661	0,197	Valid
X2_4	0,520	0,197	Valid
X2_5	0,696	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Y_1	0,658	0,197	Valid
Y_2	0,648	0,197	Valid
Y_3	0,722	0,197	Valid
Y_4	0,652	0,197	Valid
Y_5	0,671	0,197	Valid

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Pada tabel yang tertera memaparkan nilai rtabel dua sisi ialah 0,197 (diperoleh dari tabel dengan $Df = n-2 = 100-2 = 98$). Nilai setiap pernyataan $> 0,197$ sehingga didapatkanlah kesimpulan bahwa seluruh jawaban kuesioner bersifat valid.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data ialah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabilitas indikator. Dengan memperhatikan nilai *Cronbach's Alpha*, kita dapat melihat apakah data tanggapan responden reliabel. Jika nilai yang tertera lebih dari 0,6, maka data tersebut dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya. Seperti yang tertera pada tabel 2 bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel dari 5.

Tabel 5. Reliabilitas Data

Reliability Statistics		
	Cronbach's Alpha	N of Items
Pengetahuan Perpajakan	.633	5
Sanksi Pajak	.669	5
Kepatuhan Wajib Pajak	.693	5


Sumber: *Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021*

Pernyataan pengetahuan perpajakan ialah 0,633. Sehingga hasil dari uji *Cronbach's Alpha* ialah $0,633 > 0,60$, sehingga disimpulkan bahwa data yang ada reliabel (dapat dipercaya). Kemudian nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel dari 5 pernyataan pengetahuan perpajakan ialah 0,669. Sehingga hasil dari uji *Cronbach's Alpha* ialah $0,669 > 0,60$, sehingga disimpulkan bahwa data yang ada reliabel (dapat dipercaya), serta nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel dari 5 pernyataan pengetahuan perpajakan ialah 0,693. Sehingga hasil dari uji *Cronbach's Alpha* ialah $0,693 > 0,60$, sehingga disimpulkan bahwa data yang ada reliabel (dapat dipercaya).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah suatu data dapat dikatakan normal atau tidaknya model regresi variabel terikat dan variabel bebas yang terdapat pada sebuah riset. Sehingga dalam riset ini uji yang digunakan dalam uji normalitas adalah kurva histogram *Regression Standardized Residual*.




Gambar 2. Bell Shaped Curved

Sumber: *Output data primer melalui SPSS 26 (2021)*

Seperti yang tertera pada gambar 2 kurva histogram *Regression Standardized Residual* membentuk pola lonceng (*bell shaped*), Sehingga data dapat di katakan berdistribusi normal. Kemudian uji normalitas juga dapat diukur menggunakan grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*.

eCo-Buss



Gambar 3. P-Plot Standardized

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26 (2021)

Seperti yang tertera pada gambar 3 bahwa pola grafik berdistribusi normal dapat dilihat dari pola menyebar disekitar garis diagonal dan alur penyebarannya mengikuti arah diagonal, sehingga bisa dikatakan bahwa data yang diterima pada riset ini telah terdistribusi secara normal. Dalam meyakinkan hasil yang didapatkan dalam pengujian, maka dapat menambahkan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. dengan syarat data dikatakan normal apabila hasil lebih besar dari 0,05. Data yang dihasilkan ialah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Komogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,93939185
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.076
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Seperti yang tertera pada tabel berupa uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, tertera nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)* dengan nilai $0,093 > 0,05$ (*alpha*), dari kalkulasi tersebut dapat kita katakan bahwa seluruh variabel distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bermanfaat dalam menverifikasi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, gejala tersebut dapat diukur melalui tolak ukur nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan kalkulasi program SPSS. Tolerance mengkalkulasi tingkat variabilitas variabel yang terpilih, dan yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Coefficients ^a		Tolerance	VIF
Model			
1	Pengetahuan Perpajakan	.996	1.004
	Sanksi Pajak	.996	1.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel yang tertera nilai Tolerance variabel dependen sebesar 0,996, dan 0,996. Nilai tersebut dinyatakan lulus uji jika $< 0,1$ serta bernilai VIF sebesar 1,004, dan 1,004, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada variabel bebas yang bernilai VIF lebih dari 10. Sehingga

didapatkanlah kesimpulan bahwa kalkulasi pada model regresi diuji pada riset ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menvalidasi uji atas ketidaksamaan varian pada model regresi pada suatu pengamatan dengan lainnya. (Ghozali, 2018) memberikan opini bahwa model regresi divalidasi dengan hasil baik dan benar jika bebas dari heteroskedastisitas. Berikut ditampilkan hasil uji Scatterplot dalam riset ini:



Gambar 4. Scatterplot

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Gambar diatas menunjukkan pola yang dibentuk oleh titik-titik didalam grafik scatterplot menyebar serta tidak berpola teratur, sehingga dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terdapat juga uji lainnya yakni pengujian Glejser yang berfungsi dalam meningkatkan keandalan heterokedastisitas. Berikut ini hasil uji glejser dalam riset ini:

Tabel 8. Uji Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,910	1,889		2.070	.031
Pengetahuan Perpajakan	-,067	,064	-.105	-1.043	.258
Sanksi Pajak	-,060	,069	-.087	-.866	.825

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Seperti pada tabel yang tertera di atas dapat disimpulkan bahwa *uji Glejser* yang didapatkan untuk x1 bersignifikan 0,258, kemudian x2 bernilai 0,825, nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat di katakan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi heterokedastisitas atau lulus dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan membuat suatu persamaan regresi agar dapat mendeteksi pengaruh antara dua atau beberapa variabel bebas terhadap sebuah variabel terikat (Ghozali, 2018).

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.236	2.895		3.881	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.328	.099	.320	3.324	.001
Sosialisasi Perpajakan	.083	.106	.075	.778	.438

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Mengacu pada tabel diatas, maka disimpulkan persamaan regresi linear berganda ialah $Y = 11,236 + 0,328 + 0,083$

Uji Hipotesis

Uji T

(Ghozali, 2018) beropini bahwa Uji T pada riset ini berfungsi dalam menverifikasi apakah terdapat pengaruh secara parsial berpengaruh signifikan pada model regresi variabel terikat terhadap variabel bebas.

Tabel 10. Analisa Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.236	2.895		3.881	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.328	.099	.320	3.324	.001
Sosialisasi Perpajakan	.083	.106	.075	.778	.438

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Pada pengetahuan perpajakan (X1) terdapat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan Thitung $3,324 > T_{tabel} 1,985$, sehingga H_0 diterima, dan kesimpulan yang didapatkan adalah pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kemudian sanksi pajak (X2) bersignifikansi $0,438 > 0,05$ dengan nilai Thitung $0,778 > T_{tabel} 1,985$ yang berarti hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak (X2) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji F

(Ghozali, 2018) beropini bahwa uji F berfungsi dalam membuktikan apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Berikut analisa uji F.

Tabel 11. Analisa Uji F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	43.677	2	21.839	5.689	.005 ^b
Residual	372.363	97	3.839		
Total	416.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS 26, 2021

Dari data diatas didapatkanlah nilai f hitung $5,689 > 3,09$, sedangkan signifikansi $0,005 < 0,05$, maka pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ialah uji yang memaparkan persentase pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) secara bersama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Analisa Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.324 ^a	.105	.087	1.959

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021*

Seperti yang tertera pada tabel 11 bahwa nilai R Square yang didapatkan sebesar 0,105 atau 10,5%. Dengan ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) sebanyak 10,5% dan 89,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain dari variabel independen penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang tertera pada hasil tabel 10 yakni koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,328 dan bernilai positif dengan nilai signifikannya $0,001 < 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} 3,324 > t_{tabel} 1,985$, Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengetahuan perpajakan (X1) berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang tertera pada hasil tabel 10 yakni koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,083 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,438 > 0,05$, sedangkan $t_{hitung} 0,778 > t_{tabel} 1,98$, hasil yang didapatkan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya bahwa sanksi pajak (X2) berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang tertera pada tabel 10 nilai F hitung sebesar 5,689 dan nilai signifikan sebesar 0,005. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel ($5,689 > 3,09$) sedangkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 tidak diterima, yang diterima ialah H_a yaitu secara simultan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa metode penelitian, kesimpulan yang penulis akan tuangkan pada riset ini ialah pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan hasil nilai signifikan $0,001 < 0,05$, sedangkan $t_{hitung} 3,324 > t_{tabel} 1,985$, sehingga dapat disimpulkan variabel pengetahuan perpajakan berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian sanksi pajak (X2) berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dibuktikan dengan nilai signifikan $0,438 > 0,05$, sedangkan $t_{hitung} 0,778 > t_{tabel} 1,985$, serta pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dibuktikan dengan nilai F hitung $5,689 > 3,09$ dan nilai signifikan $0,005 < 0,05$.

Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 25* (P. P. Harto (ed.); 9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Grahita Chandrarin. (2018). *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 9(5), 1–16.
- KPP Pratama Batam Selatan. (2020). *Data Sekunder Perpajakan Tahun 2016-2020*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (17th ed.). ANDI OFFSET.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Setyanta, B., & Puspitasari, D. (2019). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Yogyakarta. *Al Tijarah*, 5(2), 72–84.
<https://doi.org/10.21111/tijarah.v5i2.3654>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)* (23rd ed.). Alfabeta, CV.
- Susanti, A., & Ompusunggu, H. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Google Scholar/UPB Repository*.